


SALINAN LAMPIRAN I.4
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 98 TAHUN 2017
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 BERBASIS AKRUAL

	<p>Kebijakan Akuntansi</p> <p>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)</p>	<p><i>lampiran</i></p> <p>I . 4</p>
---	---	--

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual untuk entitas pelaporan.

B. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Tahun Lalu;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

C. PENYAJIAN DAN FORMAT LAPORAN

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.
6. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Lampiran.I.4 -1 : Peraturan Walikota Probolinggo
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal : 2017

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
		XXX	XXX
3	Subtotal(1-2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5		XXX	XXX
6	Sub total(3+4)	XXX	XXX
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
8	Lain-lain		
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		

Probolinggo, 20X1

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

(Nama Lengkap)